



9 772088 235001

STRATEGI PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI E-COMMERCE

Poedji Poerwanti*

Abstrak

Peredaran narkotika melalui e-commerce semakin marak dan menjadi tantangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pemberantasan narkotika. Tulisan ini membahas strategi pemberantasan peredaran narkotika melalui peningkatan kerja sama lintas sektor dan pengembangan sumber daya. BNN memperkuat kerja sama dengan marketplace, sektor logistik, perbankan, dan Polri. Kerja sama perlu diperluas dengan melibatkan berbagai stakeholder, karena berkontribusi pada peningkatan kecepatan dan ketepatan dalam proses pengungkapan kasus. Pengembangan sumber daya dilakukan BNN dengan meningkatkan kompetensi penyuluh dan penyidik dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta mengembangkan platform Rean.id sebagai sarana literasi dan pencegahan peredaran narkotika. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat menyelenggarakan rapat kerja dengan BNN untuk memastikan tindak lanjut strategi pemberantasan peredaran narkotika melalui e-commerce, dengan menitikberatkan pada perluasan kolaborasi nasional, regional dan internasional, peningkatan kompetensi SDM, dan pembangunan sistem literasi anti-narkotika di ruang digital. Pada fungsi legislasi, Komisi III dapat memperkuat pengaturan metode pengawasan narkotika melalui e-commerce dalam RUU Narkotika dan Psikotropika.

Pendahuluan

Pengguna internet di era digital meningkat, hal tersebut ditandai dengan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yang menyebutkan bahwa pada 2025, tingkat penetrasi internet mencapai 80,66 persen dari total penduduk atau sekitar 229,4 juta pengguna. Angka ini meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 79,5 persen (Mediana, 2025). Pengguna memanfaatkan jaringan internet untuk berbagai keperluan digital, termasuk e-commerce. Dengan semakin tingginya penggunaan internet di Indonesia, membuka peluang terjadinya perubahan modus operandi dalam peredaran narkotika dari cara konvensional ke online melalui e-commerce.

Modus operandi peredaran narkotika melalui e-commerce diungkap oleh Polda Metro Jaya bahwa pelaku menggunakan kode tertentu untuk menyamarkan penawaran. Modus ini terungkap melalui pengungkapan jaringan internasional yang merencanakan pemasaran 516 kilogram sabu. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil, mengapresiasi Kepolisian dalam

*) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: poedji.poerwanti@dpr.go.id.

mengungkap kasus ini dengan membongkar sindikat peredaran narkotika (Pangesti & Mujahidin, 2025). Polrestabes Makassar juga berhasil mengidentifikasi 10 akun Instagram yang menjadi kanal transaksi narkotika secara online (Rifaldi & Hardiyanto, 2025). Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat menemukan praktik transaksi ganja melalui media sosial yang memanfaatkan layanan pengiriman paket (BNN, 2025a). Pengungkapan kasus menunjukkan upaya menanggulangi narkotika tidak hanya di ranah fisik tetapi juga di ruang maya. Tulisan ini bertujuan membahas strategi dalam pemberantasan peredaran narkotika melalui penguatan kerja sama lintas sektor dan pengembangan sumber daya.

Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor

Pertumbuhan *e-commerce* yang pesat memunculkan banyak *marketplace* baru yang menjadi tantangan dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika melalui transaksi *online*. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menegaskan tugas BNN dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Dalam melaksanakan tugas tersebut, BNN menyelenggarakan fungsi berdasarkan Pasal 3 huruf p Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang telah diubah dengan Perpres 47/2019 (Perpres BNN), yaitu melaksanakan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.

Sebagai bagian dari kerja sama internasional, BNN terlibat dalam forum International Narcotics Control Board (INCB) yang membahas pengawasan transaksi digital di era *e-commerce*. Pengawasan ini menghadapi kendala pada media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp* yang menggunakan sistem enkripsi end-to-end sehingga memberikan pelindungan privasi bagi pengguna (BNN, 2021 & Perwadi, 2024). Merujuk pada Pasal 61 ayat (2) huruf f UU Narkotika, pemerintah wajib mengawasi seluruh kegiatan terkait narkotika. Oleh karena itu, metode pengawasan perlu diperkuat melalui *e-commerce* dan media sosial. Metode pengawasan melalui *e-commerce* ini dapat dijadikan tahapan baku dalam pengaturan pengawasan narkotika di dalam RUU Narkotika dan Psikotropika.

Kerja sama BNN dengan *marketplace* dilakukan untuk memastikan platform mereka memiliki mekanisme penyaringan transaksi serta pengaturan kategori barang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan. Sementara keterlibatan sektor logistik juga diperlukan karena menyediakan layanan pengiriman berbasis aplikasi *online* sesuai permintaan, misalnya platform *Lalamove* yang mudah diunduh melalui *Play Store*. Sektor logistik memiliki potensi dimanfaatkan dalam peredaran narkotika, sehingga kerja sama dengan penyedia layanan ini juga penting untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan survei BNN, Badan Riset Inovasi Nasional dan Badan Pusat Statistik, prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 mencapai 1,73 persen atau sekitar 3,33 juta jiwa, dengan nilai transaksi sebesar Rp524 triliun per tahun.



Merespons hal tersebut, BNN Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan platform *delivery on-demand* untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada mitra pengemudi agar mampu mengenali ciri paket narkotika serta prosedur pelaporan yang aman (Wulandari, 2025).

Selain itu, BNN menandatangani kerja sama dengan sejumlah perusahaan, antara lain PT BRI Persero, PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir, PT Nusa Satu Inti Artha, dan PT Akur Dana Abadi. Kerja sama ini ditujukan untuk mendukung pengembangan situs “Toko Stop Narkoba” yang dikelola oleh warga binaan BNN, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika (BNN, 2020). Di sisi penegakan hukum, BNN bekerja sama dengan Kepolisian Negara RI (Polri) dalam penyidikan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur Pasal 81 UU Narkotika.

Penguatan kerja sama BNN dengan marketplace, sektor logistik, lembaga keuangan, dan Polri, berkontribusi terhadap peningkatan kecepatan dan ketepatan dalam memperoleh informasi peredaran narkotika. Dengan demikian, keberadaan narkotika dan jaringan sindikat dapat lebih cepat terdeteksi, sehingga memudahkan penangkapan dan pengungkapan kasus dalam rangka penegakan hukum.

Pengembangan Sumber Daya

Sumber daya yang memadai berperan penting dalam pemberantasan narkotika. Oleh karena itu, BNN menekankan pendekatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam upaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang P4GN (Pasal 3 huruf t Perpres BNN). Pada tahun 2025, BNN menyelenggarakan diklat bagi 228 penyuluhan narkotika untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi dinamika peredaran narkotika melalui e-commerce. Program ini secara khusus dirancang agar penyuluhan adaptif terhadap perkembangan media dan teknologi digital, sehingga mampu memanfaatkan platform digital sebagai sarana komunikasi penyuluhan yang efektif. Selain itu, penyuluhan dibekali keterampilan pemetaan wilayah serta analisis situasi di lapangan (BNN, 2025b).

BNN juga menyelenggarakan diklat serupa bagi 40 penyidik BNN Pusat dan BNN Provinsi di seluruh Indonesia. Diklat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas penyidik dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Diklat ini penting mengingat maraknya modus operandi peredaran narkotika melalui e-commerce, media sosial, dan layanan pengiriman paket yang membutuhkan kemampuan investigasi digital (BNN, 2025c).

Diklat yang diberikan kepada penyuluhan dan penyidik merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Namun jumlah SDM yang terlibat belum memadai apabila dibandingkan dengan cakupan wilayah dan kompleksitas permasalahan



narkotika di Indonesia. Dengan objek pengawasan sebanyak 38 provinsi serta lebih dari 500 kabupaten/kota, keterbatasan jumlah penyuluhan mengurangi efektivitas edukasi dan penyuluhan. Hal yang sama juga berlaku bagi penyidik, yang jumlahnya belum sebanding dengan kasus-kasus di berbagai daerah.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM tidak hanya peningkatan jumlah, tetapi juga penguatan kompetensi digital serta adaptasi terhadap pola peredaran narkotika. Oleh karena itu, di tahun-tahun mendatang, BNN perlu terus melaksanakan program diklat secara berkelanjutan. Upaya ini bertujuan agar kapasitas kelembagaan BNN dapat mengatasi tantangan pemberantasan peredaran narkotika di lapangan.

Seiring dengan penguatan sumber daya, BNN mengembangkan sarana dan prasarana pendukung berupa platform edukasi digital *Rean.id* (Rumah Edukasi Anti Narkoba). Aplikasi ini berfungsi sebagai media literasi digital untuk generasi milenial terkait bahaya narkotika, sekaligus melibatkan komunitas digital dalam upaya pencegahan narkotika (BNN, 2024). Meskipun *Rean.id* belum sepenuhnya terintegrasi dengan layanan digital BNN lainnya, inovasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan penyuluhan secara *online* serta membangun sistem literasi anti-narkotika di ruang digital.

Penutup

Pertumbuhan e-commerce semakin marak dan memudahkan dalam bertransaksi, sehingga menjadi tantangan BNN dalam memberantas peredaran narkotika melalui *online*. Untuk merespons hal tersebut, BNN menerapkan dua strategi. *Pertama*, penguatan kerja sama lintas sektor dengan marketplace, sektor logistik, perbankan, dan Polri. Kerja sama ini masih perlu diperluas dengan melibatkan berbagai stakeholder, karena berkontribusi pada peningkatan kecepatan dan ketepatan dalam proses pengungkapan kasus. *Kedua*, pengembangan sumber daya melalui meningkatkan kompetensi penyuluhan dan penyidik dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta mengembangkan platform *Rean.id* sebagai sarana literasi dan pencegahan peredaran narkotika bagi generasi muda.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI perlu menyelenggarakan rapat kerja dengan BNN guna memastikan tindak lanjut strategi pemberantasan peredaran narkotika melalui e-commerce, dengan menitikberatkan pada perluasan kolaborasi nasional, regional, dan internasional, penguatan kompetensi SDM, dan pembangunan sistem literasi anti-narkotika di ruang digital. Dalam fungsi legislasi, Komisi III dapat memperkuat pengaturan metode pengawasan narkotika melalui e-commerce dalam RUU Narkotika dan Psikotropika.



Referensi

- BNN. (2025c, Agustus 16). BNN akhiri pelatihan penyidik. *bnn.go.id*. <https://bnn.go.id/bnn-akhiri-pelatihan-jabatan-fungsional-penyidik/>
- BNN. (2025b, Juli 30). Perkuat strategi pencegahan di era digital, BNN gelar pelatihan penyuluhan narkoba. *bnn.go.id*. <https://bnn.go.id/perkuat-strategi-pencegahan-di-era-digital-bnn-gelar-pelatihan-penyaluh-narkoba>
- BNN. (2025a, Juni 24). BNN Provinsi Jabar kembali berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika. *jabar.bnn.go.id*. <https://jabar.bnn.go.id/badan-narkotika-nasional-bnn-provinsi-jawa-barat-kembali-berhasil-mengungkap-kasus-peredaran-gelap-narkotika-jenis-ganja/>
- BNN (2024). Cara membuat akun Rean.id. *bnn.go.id*. <https://www.youtube.com/watch?v=2wTVX0-K4F0>
- BNN. (2021, Desember 15). Cegah transaksi narkoba melalui e-commerce, BNN RI minta INCB kirim pakar. *bnn.go.id*. <https://bnn.go.id/cegah-transaksi-narkoba-melalui-e-commerce>
- BNN. (2020, Juli 24). Kerja sama dengan empat perusahaan, pangsa pasar toko stop narkoba diharapkan mendunia. *bnn.go.id*. <https://bnn.go.id/kerja-sama-empat-perusahaan-pangsa-pasar-toko-stop/>
- Mediana, C. (2025, Agustus 6). 229 juta pengguna internet di Indonesia, pasar menggiurkan bagi perusahaan OTT. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/229-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pasar-menggiurkan-bagi-perusahaan-ott>
- Pangesti, R. & Mujahidin, M. (2025, Agustus 16). DPR RI apresiasi Polda Metro Jaya bongkar sindikat narkoba jaringan internasional, sita 516 kg sabu. *tvonenews.com*. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/362338-dpr-ri-apresiasi-polda-metro-jaya-bongkar-sindikat-narkoba>
- Perwadi. (2024, Juli 26). Tantangan penegakan hukum narkoba di era digital. *perwadi.or.id*. <https://perwadi.or.id/tantangan-penegakan-hukum-narkoba-di-era-digital/>
- Rifaldi, R. & Hardiyanto, S. (2025, Januari 30). 15 Operator penjualan narkoba melalui online ditangkap. *kompas.com*. <https://makassar.kompas.com/read/2025/01/30/050946678/15-operator-penjualan-narkoba-melalui-online-ditangkap>
- Wulandari, D. (2025, Februari 7). Collabs bareng BNN, Lalamove bangun ekosistem logistik online yang aman. *mix.co.id*. <https://mix.co.id/marcomm/news-trend/collabs-bareng-bnn-lalamove-bangun-ekosistem-logistik-online-yang-aman/>

